



**PERTAMINA**  
**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING**  
**MARKETING DIRECTORATE**  
**FUNGSI CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT GP – WO (22,000 M<sup>3</sup> / E-Chartering)**

Nomor : 150/BA/F30120/2016-S6

Pada hari ini, Senin tanggal 04 bulan April Tahun 2016 pukul 13.30 WIB, melalui program e-chartering, fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk *project* tersebut di atas seperti tercantum dalam Undang-an No. 1261/F30120/2016-S6 tanggal 31 Maret 2016 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun perubahan yang diberikan / informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan GP – WO 22,000 M<sup>3</sup> untuk laycan 10 - 20 April 2016:

**A. Technical Spesification**

1. YOB menjadi 1991 up
2. Transportation loss: 0.07%
3. Draft maksimum 7.5 m dengan COT minimum 22,000 m<sup>3</sup> (apabila melebihi draft yang dipersyaratkan, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan dan perhitungan COT).

**B. Time Charter Term and Conditions**

1. Charter Party : Pertamina Time Form I
2. Revisi masa sewa dari sebelumnya 6 bulan plus Charterer's Option (6+6) bulan menjadi **3 bulan plus Charterer's Option (3+3) bulan**.
3. Harga Sewa ditetapkan untuk menggunakan mata uang United States Dollar (USD) dan pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah (Rp), **apabila perusahaan yang melakukan transaksi (Shipowner) adalah dari domestik (Indonesia)**, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. VAT menjadi beban Charterer, sedangkan withholding tax menjadi beban Shipowner. Apabila shipowner merupakan perusahaan asing, **disarankan** untuk menunjuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan representative di Indonesia, apabila Shipowner tidak bersedia menunjuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka aspek perpajakan yang terkait (withholding tax) yang ditetapkan oleh otoritas di Indonesia menjadi tanggung jawab pemilik kapal.
5. Copy keseluruhan tank table (cargo & bunker tank) disampaikan pemilik kapal setelah kapal ditetapkan sebagai pemenang.
6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal (tanggal **10 April 2016**) dan/atau selambatnya Pemilik Kapal telah melakukan *arrangement* pelaksanaan inspeksi PSA di *discharging port* pada voyage pertama (dibuktikan dengan melampirkan korespondensi perencanaan inspeksi PSA Pertamina dari pihak terkait). Selama masa sewa apabila Pemilik kapal tidak dapat menyediakan PSA sesuai ketentuan, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
7. Selama masa sewa kapal harus dapat diterima di Singapore serta Malaysia Terminal dengan memenuhi Universal, Vopak, Horison, BP, Tankstore, Oil Tanking, Tanjung Bin, etc, apabila tidak dapat memenuhi, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
8. Tambahkan dokumen komersial yang diwajibkan pada saat closing:
  - Surat kuasa apabila kapal milik dari perusahaan lain.
  - Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan terminal approval (Singapore serta Malaysia Terminal dengan memenuhi Universal, Vopak, Horison, BP, Tankstore, Oil Tanking, Tanjung Bin, etc) apabila tidak dapat memenuhi, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
  - Surat pernyataan pemasangan CCTV.
  - Surat pernyataan pemenuhan PSA selama masa sewa.
  - Surat pernyataan mengenai periodical drydocking.

C. Agenda Pengadaan

< .....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 9,000.00/hari, YOB 1991 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 04 April 2016

MARKETING DIRECTORATE – SHIPPING FUNGSI CHARTERING		
Chartering Manager,  Pratomo Setyohadi	Ass. Mgr. Ship Procurement Tanker Crude & Black Oil,  Erfien Purwanto	User  .....